



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 59);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 78) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 130);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang pada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
19. Kedaluwarsa Pajak adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, atau adanya pengakuan piutang dari Wajib Pajak.
20. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang pajak daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak dapat ditagih lagi.
21. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah Daftar yang berisi piutang pajak daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
22. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
23. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarnya dalam surat ketetapan retribusi atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Retribusi yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

31. Kedaluwarsa Retribusi Daerah adalah masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah.
32. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang retribusi daerah yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan/atau sudah tidak bisa ditagih lagi.
33. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
34. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
35. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
36. Piutang Lainnya adalah piutang yang berasal selain dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, piutang transfer pemerintah pusat dan piutang transfer antar daerah.
37. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang yang selanjutnya disebut PUPN Cabang adalah Panitia yang bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
38. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan peraturan perundang-undangan lain di bidang Piutang Negara.
39. Piutang Daerah Lainnya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah selain yang termasuk pada piutang pajak dan/atau piutang retribusi.
40. Penanggung Utang Kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
41. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
42. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
43. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.

44. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
45. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
46. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPDTO adalah pernyataan dari pejabat yang berwenang pada pemerintah daerah sebagai bukti bahwa piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
47. Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang selanjutnya disingkat TPUP2D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/Unit SKPD yang dibentuk oleh Bupati.
48. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan Piutang Daerah adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Piutang Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi Penanggung Utang dalam memenuhi kewajiban membayar utang; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Piutang Daerah meliputi semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;
 - c. piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. piutang lain-lain pendapatan asli daerah;
 - e. piutang transfer pemerintah pusat;
 - f. piutang transfer antar daerah;
 - g. piutang lainnya.
- (2) Jenis Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g selanjutnya disebut piutang selain pajak daerah.

- (3) Ruang lingkup penghapusan piutang pajak adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKPD, SKPDKBT, SKPDKB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Surat Putusan Peninjauan kembali.
- (4) Ruang lingkup penghapusan piutang retribusi adalah semua jenis retribusi yang menjadi kewenangan daerah, meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang yang telah tercantum dalam SKRD, SKRDKB, STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Piutang pajak dan/atau piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berupa pokok pajak dan/atau retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.
- (6) Ruang lingkup penghapusan piutang selain piutang pajak dan/atau piutang retribusi adalah piutang selain piutang pajak dan/atau piutang retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang yang telah tercantum dalam dokumen yang digunakan sebagai dasar penagihan.

BAB IV DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Dasar Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 4

- (1) Piutang pajak dapat dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluwarsa dan/atau piutang pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;

- c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- d. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak berpindah alamat/objek pajak tidak ditemukan di lapangan yang dibuktikan dengan Surat Kepala Desa/Lurah;
- e. satu objek pajak memiliki 2 (dua) nomor objek pajak yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan petugas dengan dilampiri SPPT yang ganda;
- f. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- g. tidak ditemukan alamat pemilik karena objek pajak sudah tutup/peralihan kepemilikan usaha/alih manajemen;
- h. objek pajak telah menjadi fasilitas sosial atau fasilitas umum antara lain masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan lain-lain yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah atau pejabat yang berwenang dan laporan hasil pemeriksaan petugas;
- i. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. hak untuk melakukan penagihan pajak daerah sudah kedaluwarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- k. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengumuman atau media masa; dan
- l. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kedua

Dasar Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi Daerah dapat dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluwarsa dan/atau piutang retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat

- keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi tidak mempunyai ahli waris;
- b. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan petugas;
 - c. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi dan/atau penanggung retribusi berpindah alamat yang tidak ditemukan di lapangan, dibuktikan dengan surat Kepala Desa/Lurah;
 - e. Penanggung Utang retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum tetap dari instansi yang berwenang;
 - f. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi;
 - g. hak untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah sudah kedaluwarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Dasar Penghapusan Piutang Selain Pajak dan/atau Retribusi

Pasal 6

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi dapat dilakukan penghapusan apabila hak untuk penagihan kedaluwarsa dan/atau tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan dengan dilengkapi surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Desa/Lurah dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai ahli waris;
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan hasil penelitian petugas;
 - c. Penanggung Utang terkena bencana alam dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - d. Penanggung Utang berpindah alamat dan tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat Kepala Desa/Lurah;
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan utang tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- g. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan Piutang Pajak

Pasal 7

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Piutang Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa, penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan Piutang Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Piutang Selain Pajak dan/atau
Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah kedaluwarsa setelah melampaui waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (4) Berita acara penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penyampai, penerima dan 2 (dua) orang saksi.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang kedaluwarsa dan/atau tidak bisa tertagih.
- (2) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Daerah oleh PPKD.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Daerah, Bupati berwenang untuk menerbitkan surat keputusan tentang penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah.
- (4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah penghapusan piutang daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah penghapusan Piutang Daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (6) Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak bisa ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh SKPD.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kategori macet dan telah dilakukan penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi pada tingkat pertama namun tidak berhasil, wajib diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

- (3) Penyerahan pengurusan kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan terhadap:
 - a. piutang yang tata cara pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri; dan
 - b. piutang yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN berdasarkan ketentuan.

Pasal 12

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN hanya dapat diusulkan penghapusan setelah diterbitkan PPDTO oleh Kepala SKPD yang mengelola Piutang Daerah.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.
- (3) PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Bentuk dan format PPDTO sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada barang jaminan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan hasil penilaian atau penaksiran bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
- (3) Nilai jual yang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal biaya yang harus dikeluarkan untuk menjual barang jaminan diperkirakan lebih besar dari hasil penjualannya.

Pasal 14

- (1) Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis dapat diterbitkan PPDTO.
- (2) Penerbitan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Piutang Daerah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;

- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 3) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 4) bukti kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang.
- e. terdapat reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal untuk
Piutang Selain Pajak dan/atau
Retribusi Daerah yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diserahkan
Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara

Pasal 15

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas piutang telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah lebih dari 7 (tujuh) tahun dan terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 3) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 4) bukti kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah dalam bentuk surat kunjungan

- atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 16

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN dengan sisa kewajiban lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;
 - 2) putusan pailit dari pejabat yang berwenang;
 - 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
 - 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. terdapat reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 17

Piutang selain Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN dengan sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat PPDTO setelah dipenuhi syarat:

- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
- b. kualitas Piutang Daerah telah macet;
- c. usia pencatatan Piutang Daerah telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen);
- d. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang yang dibuktikan dengan paling sedikit dokumen berupa:
 - 1) kartu keluarga miskin;

- 2) putusan pailit dari pejabat yang berwenang;
- 3) surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa/kepala lingkungan/instansi yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 4) bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; dan/atau
- 5) berita acara kunjungan penagihan oleh petugas yang mengelola Piutang Daerah yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang; dan
- e. telah dilakukan upaya penagihan oleh SKPD masing-masing;
- f. terdapat reviu dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah bahwa proses pengelolaan Piutang Daerah telah dilakukan secara optimal.

Pasal 18

- (1) Piutang Daerah yang telah diserahkan kepada PUPN tetap dicatat sebagai Piutang Daerah.
- (2) Nilai Piutang Daerah yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai pada saat diserahkan kepada PUPN.

Pasal 19

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas piutang selain piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah untuk jumlah :
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kanwil DJKN.
- (4) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kanwil DJKN yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.
- (5) Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak dilakukan di Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Kanwil DJKN yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati setelah

berkoordinasi dengan Kanwil DJKN tempat pengurusan Piutang Daerah dilakukan.

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah DJKN.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 21

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari kepala Kanwil DJKN.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 22

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa tuntutan ganti rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diajukan secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan

untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan secara bersyarat.

Pasal 23

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditindaklanjuti Kepala Kanwil DJKN dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kanwil DJKN dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. PPKD yang mengajukan usulan; dan/atau
 - b. pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan penghapusan secara bersyarat atau mutlak atas Piutang Daerah dapat diberikan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah tidak dapat diberikan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak:
 - a. pertimbangan penghapusan dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau mutlak atas

- Piutang Daerah kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan; atau
- b. pertimbangan penghapusan tidak dapat diberikan, Kepala Kanwil DJKN menyampaikan penolakan pemberian pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah kepada PPKD yang mengajukan permintaan pertimbangan.

Pasal 25

Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan penghapusan bersyarat atau mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kanwil DJKN.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kanwil DJKN kepada kantor pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kanwil DJKN.

Pasal 27

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/ dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengurusan piutang Negara.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang

mengusulkan Penghapusan Penghapusan Secara Bersyarat atau Penghapusan Secara Mutlak sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan oleh PUPN Cabang sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Negara Telah Dihapuskan Secara Mutlak.
- (2) Penetapan piutang Negara telah dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Penanggung Utang; dan
 - b. PPKD dalam hal piutang yang dihapus secara mutlak merupakan Piutang Daerah.

BAB VII PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Penghapusan Piutang Daerah wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Daerah dan telah dilakukan upaya penagihan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penghapusan Piutang Daerah meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang Daerah;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Piutang Daerah;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah.

Pasal 30

- (1) Bupati membentuk Tim Pengkaji Usulan Pengurusan Piutang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan surat tugas dari PPKD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PPKD dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil dari SKPD terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Daerah yang ada dalam daftar usulan Penghapusan Piutang Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Daerah.
- (4) Penelitian yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Surat Tugas PPKD.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3), tim menyusun laporan hasil pemeriksaan setiap akhir tahun kalender sebagai bahan usulan penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Retribusi/Penangguang Utang;
 - b. alamat Wajib Pajak dan/atau Retribusi/Penangguang Utang;
 - c. alamat objek Pajak dan/atau Retribusi (untuk pajak dan/atau retribusi);
 - d. nomor pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (untuk pajak dan/atau retribusi);
 - e. jenis Piutang Daerah;
 - f. masa Pajak/Retribusi/lainnya;
 - g. jumlah Piutang Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan lapangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan beserta daftar usulan penghapusan Piutang Daerah disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat Daerah paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan surat usulan permohonan penghapusan Piutang Daerah, Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan surat permohonan penghapusan buku atas Piutang Daerah yang telah tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (3) Apabila piutang yang telah dihapusbukukan dan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sbelumnya, diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG DAERAH

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
(NAMA SKPD)

JL.
.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PIUTANG PAJAK/RETRIBUSI/LAINNYA YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Kabupaten Lumajang, SKPD telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

- 15. Nama Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- 2. Alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi
- 3. NPWPD/NPWRD
- 4. Tahun
- 5. Jumlah Piutang Pajak/Retribusi

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 15.
- 2.
- 3.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk
.....

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.....

KOP DINAS

Nomor : Kode Surat Tanggal
 Sifat : Rahasia
 Lampiran :
 Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Pimpinan Lembaga

Di

Bahwa Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN atas nama ... dengan nomor/kode registrasi ... tahun (tercatat) ... telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penagihan secara tertulis sebanyak... dengan surat nomor ... (sebutkan detail surat penagihan);
2. Telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi piutang Negara berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung).

Atas piutang Negara tersebut telah dilakukan upaya pengelolaan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp....., dengan rincian

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan piutang Negara tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas/Badan

.....

Tembusan:

1. Inspektorat Daerah;
2. Direktorat PNKNL DJKN.

Daftar Nominatif Piutang Daerah
Yang diusulkan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak
Dinas/Badan.....

No	Identitas Penanggung Utang	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPDTO			Pengurangan / Pembayaran setelah PPDTO	Sisa Utang	Keterangan
				Mata Uang	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelola			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nama	Tanggal	Tanggal	Mata Uang	Angka	Tanggal	Angka	Angka	Angka / Huruf	Tanggal		Angka	Angka	
	Alamat													
2	Nama													
	Alamat													

Lumajang,

Pejabat yang berwenang

.....
(nama, ttd, dan stempel basah)

Keterangan:

1. Nomor urut;
2. Nama dan alamat Penanggung Utang;
3. Tanggal pencatatan piutang;
4. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet;
5. Sebutkan jenis mata uang;
6. Tuliskan nominal jumlah utang;
7. Tuliskan tanggal pembayaran utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran;
8. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada);
9. Jumlah hutang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8;
10. Isi dengan nomor PPDTO (dalam hal piutang yang diusulkan penghapusan merupakan piutang BUN eks BLBI yang ditolak/dikembalikan oleh PUPN, isi dengan nomor dokumen yang membuktikan pengelolaan piutang telah optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur piutang eks BLBI);
11. Isi dengan tanggal PPDTO (penjelasan sesuai nomor 10);
12. Isi dengan Instansi Pengelola Piutang Negara pada K/L;
13. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada);
14. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO;
15. Isi keterangan yang mendukung upaya penyelesaian.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.